

10/03/03
Anto Arifullah

HR
THB 15/03
Arif
k

TESIS

**KEPAILITAN KREDITOR FIDUSIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DEBITOR FIDUSIA**



OLEH :


**ANTON ARIFULLAH, S.H
NIM. 090110051 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**KEPAILITAN KREDITOR FIDUSIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DEBITOR FIDUSIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



OLEH :


**ANTON ARIFULLAH, S.H
NIM. 090110051 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 AGUSTUS 2003**


**Oleh :
Pembimbing**



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

NIP. 130604270

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.

NIP. 130517136

Lembar Pengujian

TESIS

Telah diuji pada tanggal 25 Agustus 2003

**Oleh :
Panitia Penguji Tesis**

Ketua : Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Subhanallah, Mulialah Allah ditempat yang Maha Tinggi

Segala puji bagi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kupanjatkan syukur ke hadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Kau berikan

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tesis penulis yang berjudul "**Kepailitan Kreditor Fidusia dan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Fidusia**" ini tergolong penelitian normatif yaitu berdasarkan *statute approach* (perundang-undangan). Penulis mengambil tema ini karena peran jaminan fidusia sangatlah penting dalam pemberian suatu kredit. Jaminan fidusia ini sangat banyak dipergunakan dalam praktek. Dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan agar praktek jaminan fidusia ini dapat berjalan dengan tertib dan adil.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku "*ayah dan ibu*", dan adikku *Rani*, trima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dorongan baik lahir maupun batin agar cepat menyelesaikan tesis ini.

2. Buat kakak-kakakku, Mbak Susi dan Mas Hamid, Mbak Lies dan Mas Yudi, Mbak Mamik dan Mas Puji, keponakanku Vira dan Vicky di Madura, Salsa, dan Nana.
3. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H, MS., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya atas segala bimbingan dan masukan-masukan selama penyelesaian hingga akhir tesis ini.
4. Panitia Penguji Tesis, Yohanes Sogar Simamora, S.H, M. Hum., selaku Ketua Penguji serta Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H., selaku anggota penguji.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak dan Ibu dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mbak Nanik, Mas Yus, dan Bu Rum.
9. Seseorang yang telah mengisi hidupku menjadi lebih berwarna-warni, *Rini Utami*. Thanks for everything honey.
10. Temenku dari SD sampe sekarang, yang telah membantuku bisnis handphone Yogi dan istrinya Harinda. Thanks friend.
11. Temenku Aina Liza yang telah memberikan pengetahuan selama di Mekkah dan Madinah. "*Brangkat haji lagi ya!*".

12. Temen-temenku Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unair angkatan 2001, Wildan, Indra, Ludfi, Renvil, Bang Wip, Ali, Susi, Nona, Maria, Hartadi, Harry, Tomy, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya. Temenku Magister Hukum Bisnis angkatan 2000, Andrio, Ahmed, Tutik, dan Erika.
13. Temen-temenku SMA 14 Surabaya, Kembon "aqua", Dion "kapan luluse?", Q-mar, Adit, Gamma, Novan, Sandy, Tya, QQ, Ayu', Poppy, Alia, Putu Prami.
14. Arek2 Komparhum Fakultas Hukum Unair, Rony, Dany, Satrio, Mukhlis, Doix, Rudi, Bayek, dan lain-lain. "Kapan kumpul2 maneh".
15. Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu Jamaah YPJHI Surabaya tahun 2002, Mas Herman, Mas Indra, Rizal. "Kapan berangkat haji lagi".

Penulis sadar bahwa tesis ini belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan disana-sini. Oleh karena itu segala saran dan kritik dari manapun, penulis terima dengan senang hati untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga sumbangan pikiran yang tertuang dalam tesis ini bermanfaat bagi umum.

Amin

Wabillahi taufiq wal hidayah

Surabaya, September 2003

Penulis

ABSTRAKSI

Bahwa dengan adanya suatu jaminan atau agunan dalam pemberian suatu hutang atau kredit maka pihak kreditor merasa ada suatu jaminan bahwa debitor akan melunasi hutangnya tersebut. Untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan guna mengatasi benda jaminan tersebut. Lembaga jaminan yang telah ada yaitu lembaga jaminan gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Lembaga jaminan fidusia ini yang merupakan lembaga yang diinginkan oleh para debitor dan kreditor karena merupakan lembaga jaminan yang merupakan pemecahan masalah karena lembaga jaminan yang ada lainnya seperti gadai dan hak tanggungan bagi pelaku usaha yang kecil tidak mungkin pemberian kreditnya tersebut melalui lembaga jaminan selain fidusia karena benda yang dimiliki untuk dijaminan tersebut merupakan benda yang dipakai untuk kelangsungan hidup usahanya.

Dalam UU Fidusia ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga dengan pendaftaran itu akan ada informasi pada masyarakat umum yang memerlukannya mengenai benda tersebut. Walaupun dengan adanya pendaftaran tersebut, tetapi kepemilikan dari benda jaminan fidusia tersebut masih tetap ada pada debitor fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, sehingga keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri. Melainkan harus didahului dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijaminan diserahkan oleh debitor kepada kreditor secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik tetapi keberadaan benda tersebut tetap ada pada debitor. Tetapi pengalihan hak kepemilikan tersebut hanyalah sebagai rekayasa saja. Hak kepemilikan tersebut tidaklah berpindah sebagaimana dalam perjanjian jual beli. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia ini bukanlah untuk mengalihkan hak kepemilikan dari debitor kepada kreditor. Walaupun dalam hal kepailitan ada wewenang kurator dalam mengeksekusi harta milik debitor (kreditor fidusia) tetapi hak debitor fidusia ini tetap terlindungi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Prasyarat Gelar	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pengujian	iv
Kata Pengantar	v
Abstraksi	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
4. Kajian Pustaka	11
5. Metode Penelitian	17
6. Sistematika Penulisan	20
BAB II HAK MILIK BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA	22
1. Perjanjian Kredit dan Jaminan Kebendaan	22
2. Benda Modal Sebagai Objek Jaminan Fidusia	29
3. Konstruksi Hukum Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan	37
4. Kepemilikan Objek Fidusia	42

BAB III KREDITOR FIDUSIA JATUH PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA	47
1. Kepailitan Kreditor Fidusia	47
2. Harta Pailit dan Hak Jaminan Fidusia	53
3. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Fidusia	59
BAB IV PENUTUP	65
1. Kesimpulan	65
2. Saran	67
DAFTAR BACAAN	





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Adanya jaminan ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko yang lebih besar terhadap pemberian suatu kredit tersebut. Adapun beberapa fungsi pokok jaminan ini adalah: ¹


- a. Untuk menjaga harta bank dalam bentuk kredit, karena dengan diserahkannya jaminan ke bank maka bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan apabila nasabah cidera janji.
- b. Menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik (debitor) sebagai jaminan bank yang secara moril debitor akan bertanggung jawab terhadap proyek usahanya tersebut.

¹ Agus Yudha Hernoko, **Diktat Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 42.

c. Mendorong debitor untuk membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah dijaminkan tersebut.

Berdasarkan pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) telah diberikan jaminan secara umum, dimana segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari harus menjadi tanggungan atas segala perikatannya. Namun hak jaminan yang demikian memberikan kedudukan yang sama dan sederajat diantara para kreditor, dimana hak yang lebih dulu terjadi mempunyai kedudukan yang sama dengan hak yang terjadi kemudian, sebagaimana pada pasal 1132 BW.

Dalam hukum positif kita dikenal beberapa lembaga jaminan hutang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan diatur dalam BW yaitu gadai dan hipotek. Dan selain itu juga dikenal yang namanya lembaga fidusia atau *Fidusiare Eigendoms Overdracht* dan lembaga jaminan Hak tanggungan. Tetapi mengenai hak tanggungan ini tidak banyak yang bisa diharapkan karena bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan bagi pengusaha kecil, tidak banyak yang mempunyai



tanah yang merupakan objek bagi lembaga jaminan hak tanggungan. Kemungkinan lain adalah dengan menjaminkan benda - benda Bergeraknya melalui lembaga jaminan gadai. Tetapi gadai ini mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.² Dimana kekurangannya adalah benda-benda yang digadaikan tersebut harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai. Bagi masyarakat golongan lemah dan pengusaha kecil apabila mengambil kredit dengan cara gadai berarti berhenti usaha, karena benda-benda yang digadaikan tersebut justru diperlukan untuk meneruskan usahanya. Maka jalan keluarnya adalah melalui lembaga jaminan yang bernama fidusia.

Munculnya lembaga jaminan fidusia ini pada perkembangannya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain disebabkan pihak debitor yang tidak mau menyerahkan penguasaan atas benda-benda jaminan tersebut kepada kreditor karena benda-benda tersebut dianggap sangat penting untuk kelangsungan usahanya dan produktifitas

² Sri Soedewi Masjchun Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchun Sofwan I) h. 15.

tergantung pada benda tersebut. Tanpa benda tersebut, ia tidak dapat menjalankan usahanya secara maksimal, bahkan sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya tanpa keberadaan benda yang dijaminan tersebut. Sehingga debitor berkeinginan agar benda yang dijaminan tersebut tetap berada padanya.

Selain itu juga kemunculan lembaga jaminan fidusia ini disebabkan keinginan pihak kreditor sendiri yaitu untuk tetap meletakkan benda jaminannya yang berupa benda-benda bergerak tetap pada pihak debitor, karena pihak kreditor merasa enggan untuk menyimpan ataupun mengadakan perawatan terhadap benda-benda jaminan yang diserahkan kepadanya, selain itu juga menganggap bahwa untuk menyimpan suatu benda jaminan akan memakan biaya tambahan dimana pihak kreditor harus menyewa gudang penyimpanan bahkan bisa membangun gedung baru. Padahal tersebut tidak akan memperoleh keuntungan terhadap penyimpanan benda jaminan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini³, salah satu alasan terpenting bagi timbulnya lembaga fidusia di dalam

³ Sutan Remy Sjahdeini, "Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 9, 1999, h. 38.

praktek ialah ketentuan pasal 1152 ayat (2) dan ayat (3) BW. Ditentukan didalam pasal 1152 ayat (2) BW bahwa hak gadai tidak sah apabila benda yang digadaikan itu dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai, atau apabila benda yang digadaikan itu kembali ke dalam penguasaan pemberi gadai atas kemauan kreditor. Sedangkan pasal 1152 ayat (3) menentukan bahwa hak gadai hapus apabila barang yang digadaikan itu keluar dari penguasaan penerima gadai.

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia ini berkembang melalui yurisprudensi, sebelum akhirnya diundangkan melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889) tanggal 30 September 1999 selanjutnya disingkat dengan UU Fidusia. Pengertian dari fidusia ini sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU Fidusia adalah :

"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

Dengan diundangkannya UU Fidusia ini diharapkan bahwa bagi dunia usaha yang sebelumnya ada rasa keragu-raguan karena belum adanya ketentuan/aturan yang secara pasti

mengenai fidusia ini maka perkembangan di bidang ekonomi khususnya dibidang perkreditan ini menjadi lebih maju dan lancar.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan khusus, yaitu timbul karena adanya perjanjian khusus dan melekat pada benda yang ditunjuk secara khusus oleh debitor dan kreditor. Ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa, hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan itu.⁴

Oleh karena tidak ada perpindahan secara nyata kekuasaan atas benda, maka akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dapat dijadikan bukti. Untuk itu pihak debitor pemberi fidusia dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa ia adalah orang yang bertindak bebas atas benda yang difidusiakan serta bahwa benda itu bebas dari segala beban.

⁴ Moch. Isnaeni, **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 32.

Pihak penerima fidusia (kreditor) percaya atas penyerahan tersebut maka disini kreditor sebagai pemegang hak kepemilikan atas benda tersebut. Apabila suatu ketika kreditor penerima fidusia jatuh pailit, maka semua kekayaan kreditor penerima fidusia masuk dalam *boedel pailit*. Sedangkan debitor pemberi fidusia yang mengikatkan diri dengan kreditor penerima fidusia dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia juga merasakan akibatnya.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Perpu No 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) disebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.

⁵ Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Yang Diubah Perpu No. 1 / 1998", **Newsletter**, No. 13 Volume IX, 1998, h. 1.

Dimana yang dimaksud dengan keadaan kepailitan disini adalah kreditor dalam perjanjian fidusia tetapi ia merupakan debitor dalam perjanjian yang lain. Perjanjian yang lain disini merupakan perjanjian yang mengikat kreditor (penerima fidusia) dengan pihak lain, selain dengan pihak debitor (pemberi fidusia). Dimana dalam perjanjian tersebut kreditor fidusia, berkedudukan sebagai debitor dari perjanjian utang piutang yang jatuh tempo atau dapat ditagih, tetapi disini ia tidak dapat membayar. Dan ia dinyatakan pailit atas permintaan para kreditor dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga ia juga adalah penerima fidusia yang memperoleh penyerahan hak kepemilikan dalam perjanjian fidusia. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa benda objek jaminan fidusia itu akan masuk dalam *boedel pailit*. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi debitor pemberi fidusia agar dapat mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini ditarik permasalahan yang mendasar berkaitan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Selama pengikatan jaminan fidusia berlangsung, hak milik objek jaminan fidusia tersebut ada pada siapa, kreditor fidusia atau debitor fidusia ?
- b) Apa akibat hukumnya terhadap perjanjian jaminan fidusia manakala kreditor fidusia jatuh pailit ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada debitor fidusia dan kreditor fidusia mengenai hak milik benda objek jaminan fidusia. Dimana dengan dibuatnya perjanjian jaminan fidusia dan dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka pihak mana yang tetap memiliki hak milik atas benda jaminan fidusia tersebut.
- b. Selain itu juga untuk memberikan informasi kepada debitor fidusia manakala kreditor fidusia mengalami pailit. Benda objek jaminan fidusia yang hak kepemilikannya dari debitor fidusia diserahkan kepada kreditor fidusia walaupun benda objek jaminan fidusia

tetap dikuasai debitor fidusia tetapi manakala kreditor fidusia mengalami pailit maka pihak debitor fidusia akan merasa khawatir benda objek jaminan fidusia tersebut masuk dalam *boedel pailit* kreditor fidusia.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi terhadap debitor fidusia maupun kreditor fidusia tentang jaminan fidusia mengenai hak kepemilikan dari benda objek jaminan fidusia serta akibat hukumnya apabila kreditor fidusia tersebut mengalami kepailitan.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkaya studi mengenai jaminan fidusia dan kepailitan yang berguna bagi pendidikan hukum dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya sehingga kekurangan pada penelitian ini dapat disempurnakan lebih lanjut.

4. Kajian Pustaka

Pesatnya arus perkreditan dan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dengan hukum jaminan sebagai salah satu perangkat. Hal ini mengingat perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kredit. Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.⁶

Sri Soedewi Masjchoen⁷, menjabarkan tentang jenis-jenis lembaga jaminan yang digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, dan kewenangan menguasainya, antara lainnya, *pertama*, jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. *Kedua*, jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. *Ketiga*, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. *Keempat*, jaminan yang punya objek benda bergerak dan

⁶ Fifi Junita, "Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Permasalahannya Dalam Praktek", *Yuridika*, Volume 16, No. 3, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2001, h. 253.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchun Sofwan II), h. 43.

benda tidak bergerak. *Kelima*, jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Lahirnya UU Fidusia, dimaksudkan sebagai bentuk tuntutan kebutuhan praktis dengan didasarkan pada fakta-fakta : *pertama*, barang bergerak sebagai jaminan hutang, *kedua*, tidak semua hak atas tanah dapat dihipotekkan, *ketiga*, barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus, *keempat*, perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru, *kelima*, barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.⁸ Istilah *fidusia* menurut bahasa Indonesia diistilahkan dengan *penyerahan hak milik secara kepercayaan*, sedangkan dalam terminologi Belanda diistilahkan dengan *Fiduciare Eigendom overdracht*, dan dalam terminologi Inggrisnya diistilahkan dengan *Fiduciary Transfer of Ownership*, yang mempunyai prinsip utama adalah, *pertama*, bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai jaminan saja dan bukan sebagai pemilik sebenarnya. *Kedua*, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika timbul wanprestasi. *Ketiga*, apabila hutang sudah dilunasi, maka

⁸ Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 1-3.

objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. *Keempat*, jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁹

Sejarah dari fidusia sendiri di Indonesia adalah diawali dalam bentuk lembaga gadai ataupun hipotek, namun lembaga tersebut dirasakan dalam praktek saat ini kurang memberikan jaminan akomodatif maksud dan kepraktisan yang tetap terpayungi oleh perlindungan hukum. Dimana seperti diketahui bahwa dalam lembaga gadai untuk mendapat hutang harus melakukan perjanjian jaminan dan penyerahan barang jaminan tersebut secara fisik pada si pemberi hutang (kreditor), artinya barang-barang tersebut dikuasai oleh si kreditor secara fisik dari benda yang dijadikan jaminan hutang. Sementara dalam praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan.

Dalam perkembangannya lembaga jaminan fidusia di Indonesia memainkan peranan penting, dimana seperti disimpulkan oleh Oey Hoey Tiong.¹⁰

⁹ *Ibid*, h. 4.

¹⁰ *Ibid*, h. 16-17.

Pertama, lembaga fidusia dengan metode penyerahan *constitutum posessorium* ini ternyata telah mampu menutupi kekurangan gadai selama ini. *Kedua*, setelah resmi diakuinya lembaga fidusia oleh yurisprudensi (di Belanda sejak 29 Januari 1929, dan di Indonesia sejak 18 Agustus 1932), maka fidusia terus saja berkembang, baik mengenai kedudukan kreditor, kedudukan debitor maupun mengenai objek fidusianya. *Ketiga*, yurisprudensi memegang peranan penting dalam mengembangkan lembaga fidusia ini, dengan mengadakan penyesuaian antar hukum tertulis dengan kebutuhan hukum dari masyarakat. *Keempat*, akan tetapi diantara yurisprudensi yang menghambat perkembangan fidusia misalnya putusan yang menyatakan bahwa fidusia hanya boleh terhadap benda bergerak saja (Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971) atau putusan yang menyatakan bahwa seorang kuasa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Putusan Mahkamah Agung No. 227 K/Sip/1977). *Kelima*, dalam perkembangannya ternyata bahwa pengaturan fidusia melalui yurisprudensi tidak selamanya sejalan dengan kebutuhan praktek. Misalnya, para pihak dalam praktek menginginkan dapat

diikatnya fidusia atas bangunan di atas tanah milik orang lain, tetapi yurisprudensi tidak membenarkannya. *Keenam*, bahwa akhirnya jaminan fidusia diakui oleh yurisprudensi sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, meskipun secara teoritis tetap terjadi perdebatan tentang watak fidusia yang merupakan suatu selundupan hukum gadai. *Ketujuh*, bahwa dalam praktek ternyata lembaga fidusia telah memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian, dalam rangka menjamin kredit-kredit pembangunan, ataupun kredit-kredit menengah kecil. *Kedelapan*, bahwa konstruksi penyerahan secara *constitutum possessorium* tidak hanya dikenal dalam Hukum Barat, tetapi juga dikenal dalam Hukum Adat, seperti terlihat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Adat. *Kesembilan*, bahwa ternyata dalam perkembangannya dalam praktek, ternyata jaminan fidusia ini dipergunakan tidak hanya untuk menjamin kredit-kredit, melainkan juga untuk menjamin pelunasan suatu jual beli tidak secara tunai. Ini membuktikan bahwa kelemahan lembaga jual beli dapat ditutupi oleh lembaga fidusia. *Kesepuluh*, karena itu tentang fidusia dapat dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan fidusia ini dikemudian hari.

Latar belakang dibentuknya UU Fidusia adalah dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengingat lembaga jaminan fidusia memungkinkan para pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang dijamin dan menggunakannya dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh pinjaman tersebut sehingga lembaga jaminan ini dipandang fleksibel, karena prosedur penjaminan dengan fidusia adalah lebih mudah dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain.

Dalam lembaga fidusia dikenal hak mendahului dari pemegang fidusia (pasal 27 UU Fidusia). Artinya dalam ketentuan tersebut memberikan hak kepada pemegang fidusia untuk didahulukan apabila terjadi keadaan tidak mampu si debitor dalam memenuhi hutangnya, terhadap harta si debitor. Apabila hal ini dikaitkan dengan pengaturan di UU Kepailitan tentunya akan terjadi problematik bila keadaan kreditor fidusia tersebut dinyatakan pailit. Barang jaminan fidusia apakah termasuk dalam boedel pailitnya harta si kreditor fidusia. Pihak debitor fidusia tentunya sebagai pemilik barang yang dijamin akan khawatir bila barang jaminan fidusia masuk dalam boedel pailit.

Hukum kepailitan merupakan *Ultimum Remedium*¹¹, khususnya bagi kreditor dalam usaha mencari jalan keluar atas macetnya pembayaran piutang. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 UU Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan, semisal karena hibah atau warisan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemmocht*).¹²

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*). Pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori serta konsep-

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. iii.

¹² Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit*, h. 2.

konsep yang berhubungan dengan masalah hukum benda, hukum jaminan, hukum perjanjian dan hukum kepailitan. Permasalahan yang timbul akan dikaji dengan melalui pendekatan *statute approach*. Dengan demikian permasalahan yang ada akan dikupas melalui analisis peraturan perundang undangan dengan didukung hasil penelitian.

b. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum *primer*, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, hukum perjanjian, dan hukum kepailitan.
- b) Bahan hukum *sekunder*, meliputi buku literatur, *teksbook*, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum

digunakan sistem kartu (*card system*) yaitu dengan mengurutkan bahan-bahan hukum sebagai sumbernya, sehingga penatalaksanaan secara kritis, logis, dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam (*in depth*) atas fakta-fakta hukum yang ditemukan. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum benda, hukum jaminan, hukum perjanjian dan hukum kepailitan. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahap inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat analitis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan tesis ini sangat diutamakan pembentukan sebuah uraian sistematis berbentuk urutan pemmasalahan sehingga diharapkan dapat dicapai pemahaman atas permasalahan yang ada oleh para pembacanya, adapun bentuk sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan dengan melalui suatu metode pendekatan dan analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang dipergunakan untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab II dibahas mengenai hak milik dari benda objek jaminan fidusia. Pada bab ini membahas tentang perjanjian kredit dan jaminan kebendaan. Selanjutnya membahas mengenai benda modal yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian juga membahas mengenai konstruksi hukum penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dalam jaminan fidusia. Dan terakhir dalam bab ini membahas mengenai kepemilikan objek jaminan fidusia.

Bab III akan dibahas mengenai keadaan kreditor fidusia yang jatuh pailit dan akibat hukumnya. Dimana bab ini membahas tentang kepailitan kreditor penerima fidusia dan selanjutnya membahas harta pailit dari kreditor fidusia dan hak jaminan fidusia. Serta dalam bab ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitor fidusia atas jatuh pailitnya kreditor fidusia.

Bab IV merupakan bab penutup, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan setelah dilakukan pengkajian berdasarkan telaah sumber bahan hukum yang ditetapkan. Kesimpulan ini merupakan rangkaian akhir dari penelitian ini. Selain kesimpulan, penulis juga merekomendasikan berbagai saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang penulis rangkai dalam sub bab saran, sehingga diharapkan dapat membantu mencairkan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini.



BAB II

HAK MILIK BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

BAB II

HAK MILIK BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

1. Perjanjian Kredit dan Jaminan Kebendaan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyaluran dana (berupa kredit) kepada para pelaku bisnis, bank harus ekstra hati-hati mengingat sebagian besar dana tersebut berasal dari masyarakat yang nantinya harus dapat dikembalikan dengan selamat. Tindakan demikian dapat dimaklumi sebab lembaga perbankan adalah lembaga yang *profit oriented*, dimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibatasi oleh rambu-rambu dan tuntutan profesionalisme sebagai upaya untuk menekan resiko sekecil mungkin.

Aktualisasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada pelaku bisnis tampak dalam praktek dimana pihak bank senantiasa mensyaratkan adanya jaminan atau agunan. Meskipun adanya jaminan tersebut bukan merupakan syarat mutlak bagi bank untuk menyalurkan kredit, tetapi adanya jaminan hampir selalu disertakan dalam penyaluran kredit. Persyaratan jaminan bagi pihak bank merupakan

salah satu pengaman bagi keselamatan dan keamanan dana yang telah disalurkan tersebut.

Mengingat penyaluran kredit merupakan salah satu *core business* dari perbankan tetapi juga mengandung resiko tinggi, maka guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit diperlukan jaminan bagi pemberian kredit tersebut. Faktor adanya jaminan ini cukup penting, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor.

Pengertian dari kredit menurut ketentuan pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Fungsi kredit tersebut menyangkut kepentingan pelbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (masyarakat, pemerintah dan bank), mengingat fungsi kredit selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi,

mengendalikan kegiatan moneter, dan sumber pendapatan negara, juga dimaksudkan agar kredit dapat menciptakan lapangan usaha dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui penciptaan pasar.¹³

Berkaitan dengan resiko yang dihadapi bank dalam pemberian kredit tersebut maka dalam penjelasan pasal 8 UU Perbankan tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank. Di dalam setiap pemberian kredit bank harus melakukannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, karena itu sebelum dibuat perjanjian kredit bank selalu melakukan penilaian dari berbagai aspek. Praktek perbankan biasanya melakukan penlaian terhadap lima aspek yaitu : watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economi*) dan jaminan (*colleteral*).

Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, h. 15.

Keberadaan jaminan dalam bidang per kreditan dipandang penting meski tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mutlak. Memang pada prinsipnya tidak selalu pengucuran kredit oleh bank harus disertai dengan adanya syarat jaminan, sebab jaminan sudah ada dengan melihat peluang dan prospek usaha yang baik (*prospektif*) calon debitor.

Dalam kerangka hukum jaminan di Indonesia, lembaga jaminan dibedakan menurut sumbernya¹⁴, yaitu:

- a. Hak jaminan yang bersumber karena undang-undang, artinya jaminan yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.
- b. Hak jaminan berdasarkan perjanjian, artinya jaminan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor.

¹⁴ Ari Purwadi, " Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia", *Yuridika*, Volume 17, No. 3, Mei 2002, h. 244-245.

Jadi dengan suatu perjanjian antara debitor dan kreditor secara khusus yang menimbulkan jaminan khusus. Jaminan khusus tersebut dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan (jaminan kebendaan), yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan, dan jaminan perorangan, yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor wanprestasi.

Bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam BW adalah gadai (*pand*) dan hipotek. Perbedaan bentuk lembaga jaminan tersebut didasarkan pada macam objek jaminan. BW mengenal macam benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Bentuk lembaga jaminan dengan objek benda bergerak menggunakan lembaga jaminan gadai sedangkan untuk objek benda tidak bergerak menggunakan lembaga jaminan hipotek.

Pasal 1152 ayat (2) BW menegaskan bahwa apabila benda gadai masih berada ditangan debitor, maka gadai tersebut tidak sah. Padahal dalam kenyataannya, ketentuan ini justru tidak mendukung kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah banyak debitor yang memiliki benda bergerak yang akan dijamin, namun benda gadai tersebut harus masih dalam penguasaan debitor karena benda gadai

tersebut justru kalau ditangan debitor masih bisa dioperasionalkan sebagai benda untuk mendapatkan uang. Debitor masih bisa menjalankan usahanya dengan menggunakan benda jaminan itu untuk kelancaran pelunasan piutang kreditor. Dengan demikian, dirasakan perlu menampung kebutuhan tersebut dengan memberikan wadah lembaga jaminan kebendaan baru yang dikenal dengan nama jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia dirasakan sebagai lembaga jaminan yang diperlukan oleh masyarakat dalam transaksi pinjam-meminjam dengan proses pembebanan yang dianggap mudah dan sederhana. Namun, di sisi yang lain kurang menjamin adanya kepastian hukum, karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia tersebut. Tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, maka telah ada mengenai kepastian hukum bagi lembaga jaminan fidusia tersebut.

Sifat jaminan fidusia berdasarkan UU Fidusia dapat disimpulkan dari beberapa pasal, yaitu :

1. Jaminan Fidusia ini mempunyai sifat *accessoir* karena melekat pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang (pasal 1 butir 2 jo. Pasal 4 UU Fidusia).
2. Penerima fidusia mempunyai hak preferent (*droit de preference*), yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia (pasal 1 butir 2 jo. Pasal 27 UU Fidusia).
3. Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan, sehingga jaminan fidusia mempunyai *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (pasal 20 UU Fidusia).
4. Penerima fidusia mempunyai hak melakukan *parate eksekusi* artinya penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15 UU Fidusia).

2. Benda Modal Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kalau pada waktu yang lampau dalam yurisprudensi disebutkan, bahwa yang bisa menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, maka sekarang objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu,¹⁵ yang tidak bisa dijamin melalui lembaga jaminan hak tanggungan, tetapi kesemuanya dengan syarat bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. Jadi objek jaminan fidusia adalah :

- benda bergerak,
- benda tidak bergerak,
- khusus yang berupa bangunan, yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan,
- dan harus bisa dimiliki dan dialihkan.

Karena dalam pasal 4 sub 1, sub 2, dan sub 4 UU Hak Tanggungan, bangunan yang bersatu dengan tanahnya, yang berdiri di atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, yang wajib didaftar dan dapat dialihkan, bisa dibebani dengan hak tanggungan, maka yang bisa dibebani dengan fidusia adalah

¹⁵ J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 179.

bangunan-bangunan yang tidak berdiri di atas hak atas tanah seperti yang disebutkan diatas. Misalnya adalah bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai.

Disamping itu, ada kemungkinan bahwa suatu gedung yang berdiri diatas tanah milik orang lain, akan dijaminkan, tetapi tanahnya tidak. Karena gadai, hipotik dan hak tanggungan tidak bisa menampung kebutuhan jaminan untuk itu, maka fidusia bisa menjadi jalan keluarnya.

Pasal 2 UU Fidusia mengatur mengenai ruang lingkup objek jaminan fidusia yang berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Kemudian pada pasal 3 UU Fidusia dipertegas mengenai objek jaminan fidusia tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib di daftar. Akan tetapi bangunan di atas tanah milik orang lain tidak dapat dibebani hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ (duapuluh meter kubik) atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang.
- d. Gadai.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka selain dari yang tersebut diatas adalah objek jaminan fidusia. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4, pasal 9, pasal 10 dan pasal 20 UU Fidusia, adalah

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan ada diperoleh kemudian.
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam UU Fidusia ini hutang dapat dijamin dengan fidusia. Hutang yang dapat diikat melalui jaminan fidusia ini adalah sebagaimana di atur dalam pasal 7 UU Fidusia, yaitu :


1. Hutang yang telah ada.
2. Hutang yang akan ada dikemudian hari, tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu.

Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.

Dengan demikian dengan lahirnya UU Fidusia ini, objek jaminan fidusia mengalami perluasan, dimana tidak terbatas pada benda bergerak yang berwujud saja tetapi dapat juga benda bergerak yang tidak berwujud seperti

saham-saham. Hal tersebut akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal dan dapat memperlancar perolehan kredit karena objek yang dijaminan lebih luas yang memberikan kemungkinan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan barang yang dimilikinya. Dimana diketahui bahwa dengan lembaga jaminan fidusia, debitor fidusia tetap menguasai benda yang dijaminan untuk menjalankan usahanya yang dibiayai dari kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.

Piutang atas nama juga dapat menjadi objek jaminan fidusia, dimana penyerahan piutang atas nama tersebut dilakukan dengan cara *cessie*. *Cessie* adalah pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, demi hukum juga beralih kepada penerima *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban penerima fidusia (kreditor fidusia) lama beralih kepada penerima fidusia (kreditor fidusia) yang baru. Hal ini diatur dalam pasal 19 UU Fidusia. Piutang



tersebut baik yang sudah ada ataupun yang masih akan ada dikemudian hari.

Benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia diberikan pengaturan yang berbeda dengan benda bergerak lainnya yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena dilihat dari sifat benda persediaan merupakan benda yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio efek. Sehingga benda persediaan dapat dialihkan oleh debitor fidusia dengan kewajiban mengganti objek yang setara baik nilainya dan setara jenisnya.

Benda bergerak sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya, tentu saja dengan dijaminakan menggunakan lembaga jaminan fidusia memberikan kekhawatiran bagi kreditor fidusia karena tidak adanya *inbezitstelling* atas objek yang dijaminakan. Oleh karena itu ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia sebagai terobosan yang penting mengingat objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk menentukan pemiliknya. Hal ini akan memberikan makna yang penting apabila dikaitkan dengan pasal 1977 BW yang

menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya. Sehingga demikian jaminan fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu asas yang sangat penting dalam hukum jaminan.

Pembebanan kebendaan jaminan fidusia bagi benda bergerak sama dengan pembebanan benda-benda tidak bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia. Pembebanan kebendaan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia tersebut dicantumkan hari, tanggal dan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Pasal 6 ayat (1) UU Fidusia mengatur bahwa akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas pihak Pemberi (debitor) dan Penerima (kreditor) fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;

c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Konstruksi Hukum Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan

Ada beberapa karakteristik dari jaminan fidusia secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan, dimana objek jaminan fidusia tetap pada penguasaan dari pihak debitur, sehingga pihak kreditur hanya sebagai pemegang hak jaminan saja dan bukan pemilik dari objek jaminan tersebut (*penyerahan secara Constitutum Possessorium*).
- b. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokoknya.
- c. Adanya sifat *droit de suite* atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.
- d. Apabila jaminan fidusia hapus akibat dilunasinya hutang dari pihak debitur, maka secara otomatis objek jaminan tersebut harus dikembalikan, karena objek jaminan ada pada pihak debitor, maka hanya hak kepemilikan saja yang beralih sehingga debitor menjadi pemilik kembali atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- e. Adanya hak mendahulu dalam pengambilan pelunasan piutangnya oleh pihak kreditor pemberi fidusia atas hasil penjualan benda jaminan fidusia.
- f. Apabila debitor cidera janji, maka pemberi fidusia dapat mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut.
- g. Apabila hasil eksekusi tersebut melebihi nilai penjaminan, maka kreditor harus mengembalikan sisanya kepada debitor, dan apabila kurang maka ia mendapat sisa pelunasannya bersama-sama dengan kreditor konkuran lainnya secara sama.

Proses terjadinya jaminan fidusia ada tiga tahap yaitu :¹⁶

- Fase Pertama : Perjanjian *Konsensuil Obligatoir*

Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir. Perjanjian tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitor) dengan pihak penerima fidusia (kreditor).

¹⁶ Munir Fuady I, *Op. Cit.*, h. 5.

- Fase Kedua : Perjanjian Kebendaan

Selanjutnya , diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum posessorium*, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

- Fase Ketiga : Perjanjian Pinjam Pakai

Dalam hal ini, benda objek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditor dipinjampakaikan kepada pihak debitor, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitor.

Sebenarnya konstruksi fidusia dengan tiga fase tersebut adalah konstruksi rekayasa sekedar untuk mencari jalan agar dapat dijadikan jaminan atas benda bergerak tanpa perlu menyerahkan benda secara fisik kepada kreditor. Yang dimaksud dari konstruksi tersebut adalah jaminan terhadap hutang, bukanlah dimaksudkan sebagai peralihan hak milik. Tetapi, UU Fidusia ini pada prinsipnya tetap memberlakukan fidusia dengan konsep penyerahan hak milik, tidak semata-mata jaminan saja. Hal

ini nampak pada penjelasan pasal 17 UU Fidusia, yang menyebutkan bahwa fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena kepemilikan atas benda tersebut beralih kepada penerima fidusia. Tetapi dalam UU Fidusia ini ada ketentuan yang dimungkinkan bahwa terjadi fidusia ulang, hal ini sebagaimana terdapat pada pasal 8 UU Fidusia. Dimana secara tegas pasal 8 menyebutkan bahwa memberikan kemungkinan pemberian fidusia kepada lebih dari satu orang. Tidak jelas apa maksud dari pasal 8 ini sebab bertentangan dengan pasal 17. Tetapi apabila kita melihat penjelasan dari pasal 8, kelihatannya bahwa yang dimaksudkan pasal 8 ini adalah pemberian fidusia kepada lebih dari satu kreditor dalam bentuk pemberian kredit konsorsium atau sindikasi. Fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu kreditor kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan dan semua kreditor saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditor tersebut.¹⁷

¹⁷ Ibid, h. 22.

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia ini juga merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan atau ikutan). Dimana perjanjian tersebut tidak mungkin berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian lainnya yaitu perjanjian pokoknya. Sehingga lahir dan berakhirnya tergantung pada perjanjian pokoknya.

Menurut pasal 14 ayat (3) UU Fidusia, perjanjian fidusia ini dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Sehingga ada kewajiban untuk mendaftarkan fidusia tersebut kantor pendaftaran fidusia agar perjanjian jaminan fidusia itu sah. Adanya kewajiban pendaftaran fidusia itu disebabkan apabila tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia maka tidak ada unsur publisitasnya, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang kurang sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan benda fidusia tanpa sepengetahuan kreditor dan lain-lain. Sehingga dengan adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran fidusia yang

kemudian dicatat di Buku Daftar Fidusia maka asas publisitas akan ada. Sehingga resiko yang akan diderita oleh kreditor menjadi lebih kecil.

4. Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia

Jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditor karena dalam jaminan ini kreditor diberi suatu kemudahan dan didahulukan dalam pelunasan atau tagihannya.

Moch. Isnaeni, mengemukakan bahwa ciri pokok dari hak kebendaan itu adalah :¹⁸

1. Hak kebendaan bersifat mutlak artinya bahwa hak itu dapat ditegakkan terhadap siapapun, tidak sekedar pada rekan sekontrak saja, tetapi juga kepada pihak lain yang mungkin di kemudian hari ikut terkait.
2. Ada "*droit de suite*", artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi, hak yang bersangkutan akan terkena pula kewajiban untuk menghormatinya.

¹⁸Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, h. 46-48.

3. Mengandung azas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian.

Dalam UU Fidusia menganut pendapat yang menyetujui bahwa perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian *accessoir*. Sebagai perjanjian *accessoir* perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :¹⁹

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Pasal 1 angka 1 UU Fidusia memberikan definisi fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun benda tidak

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 125.

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan.

Dari pasal 1 angka 1 UU Fidusia nampak bahwa hak kepemilikan dari benda objek jaminan fidusia tersebut tetap ada pada debitor fidusia walaupun sebenarnya dalam penjelasan pasal 17 UU Fidusia dijelaskan bahwa hak kepemilikan dari benda jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia (kreditor fidusia), tetapi karena jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan dimana tujuan sebenarnya diadakannya perjanjian penjaminan ini untuk menjamin agar debitor fidusia memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutangnya maka dengan atas dasar kepercayaan ini kepemilikan benda objek jaminan fidusia seolah-olah telah berpindah.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 yang mengadili Bank Negara Indonesia melawan Fa. Megaria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditor pemegang fidusia bukan sebagai pemilik sebagaimana halnya dalam jual beli. Ini berarti penyerahan hak milik kepada kreditor dalam fidusia bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti halnya dalam jual beli, sehingga

kewenangan kreditor hanyalah setaraf seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan.

Menurut J. Satrio²⁰, penerimaan fidusia sebagai agunan adalah sesuai dengan maksud para pihak, yang tidak lain memang hanya bermaksud untuk menutup perjanjian penjaminan dan dengan konsekuensinya, walaupun ada penyerahan hak milik itu hanya memberikan kewenangan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan saja. Jadi hak kepemilikan tersebut baru dapat berpindah apabila si debitor fidusia tidak membayar hutang-hutangnya.

Selain itu juga pada pasal 33 dan pasal 34 ayat (1) UU Fidusia nampak bahwa pada hakekatnya tujuan pemberian fidusia bukanlah menciptakan hak milik, tetapi hanya sebagai jaminan saja. Dalam pasal 33 UU Fidusia disebutkan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Dari pasal ini jelas bahwa kreditor tidak dapat memiliki benda objek jaminan fidusia walaupun itu debitor fidusia telah melakukan cidera janji. Sedangkan pada pasal 34 ayat (1) UU Fidusia disebutkan bahwa dalam hal

²⁰ J. Satrio, *Op. Cit.*, h. 161-162.

hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sehingga kreditor hanya dapat mendapatkan hasil dari pelelangan benda objek jaminan fidusia tersebut jika debitor fidusia cidera janji, bukanlah langsung memiliki benda objek jaminan fidusia.





BAB III

KREDITOR FIDUSIA JATUH PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA

BAB III

KREDITOR JATUH PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Kepailitan Kreditor Fidusia

Kreditor fidusia mengalami kepailitan disebabkan karena kreditor fidusia dalam perjanjian lain dimana kreditor fidusia bertindak sebagai debitor dan pihak ketiga sebagai kreditor, dimana kreditor fidusia melakukan wanprestasi sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang-hutangnya kepada pihak ketiga atau kreditor dalam perjanjian lain. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor. Tujuan dari kepailitan ini adalah membagi-bagikan hasil penjualan harta pailit (*boedel pailit*) secara proporsional kepada para kreditor. Prinsip demikian disebut *concursum creditorum*.

Dari pengertian dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut diberikan batasan mengenai syarat-syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit, yaitu :²¹

- a. Adanya hutang;
- b. Minimal satu dari hutang yang sudah jatuh waktu;
- c. Minimal satu dari hutang yang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 1. Pihak debitor;
 2. Satu atau lebih kreditor;
 3. Jaksa untuk kepentingan umum;
 4. Bank Indonesia jika debitornya bank;
 5. Bapepam jika debitornya perusahaan efek.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan, menurut UU Kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan

²¹ Munir Fuady II, *Op. Cit.*, h. 8.

pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum selain untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan lainnya.

Prosedur permohonan kepailitan diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 UU Kepailitan. Pasal 4 mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kepailitan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan melalui Panitera. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya Panitera akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan

pailit diselenggarakan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari dihitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Akan tetapi atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan 25 (duapuluh lima) hari dihitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Untuk firma permohonan pailit harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero secara tanggung renteng terikat untuk keseluruhan utang firma. Permohonan tersebut harus diajukan oleh pengacara yang telah memiliki ijin praktek seperti diatur dalam pasal 5 UU Kepailitan.

Pasal 6 UU Kepailitan mengatur mengenai Pengadilan untuk selanjutnya memanggil debitor dalam hal permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor atau kejaksaan, sedangkan apabila diajukan oleh debitor sendiri, pemanggilan dapat dilakukan apabila terdapat keraguan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah

terpenuhi. Putusan harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Putusan tersebut dalam jangka waktu 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas.

Pasal 13 UU Kepailitan disebutkan bahwa putusan pailit mengangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan dan Kurator. Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan kurator lain maka Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator. Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Selama pemeriksaan permohonan pailit, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor atau menunjuk kurator semetara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, Pengadilan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Permohonan dikabulkan apabila digunakan untuk melindungi kepentingan kreditor. Dan apabila dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat kreditor pemohon memberikan jaminan yang wajar oleh pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 UU Kepailitan.

Akibat hukum dari kepailitan adalah sebagai berikut :

a. Terhadap subjek hukum orang

Dalam hal si pailit adalah orang secara pribadi maka ia secara hukum menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*onbekwaan*) sejauh menyangkut harta kekayaannya. Jadi ia tidak cakap hanya dalam menyangkut harta kekayaannya, sedangkan dalam bidang

hukum keluarga ia tetap cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Terhadap badan hukum

Terjadinya pailit tidak dengan sendirinya perusahaan menjadi bubar dan harus menghentikan kegiatannya. Direksi memang kehilangan kekuasaannya dalam menjalankan perusahaan. Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas akan mewakili perusahaan. Perusahaan tersebut kalau perlu masih tetap berjalan dan berlangsung agar dari hasilnya dapat menambah pembayaran kembali utang si pailit kepada kreditor.²²

2. Harta Pailit dan Hak Jaminan Fidusia

Dengan dinyatakannya kreditor fidusia mengalami pailit maka kreditor fidusia sejak saat itu juga tidak berwenang lagi terhadap harta kekayaannya. Menurut pasal 19 UU Kepailitan disebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor (Kreditor Fidusia) pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Pasal 22 UU Kepailitan

²² Yohanes Sogar Simamora, "Catatan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, *Yuridika*, Volume 16 No. 1, Januari, 2001, h. 18

disebutkan bahwa dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri.

Selain itu juga dalam pasal 20 UU Kepailitan disebutkan harta kekayaan dari debitor pailit (kreditor fidusia) yang tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit adalah :

1. barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata pasal 451 No. 2-5, uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam Reglemen tersebut pasal 749 ayat (3), dan hak cipta atas hal mana tidak dapat diadakan penyitaan seperti diuraikan dalam Hukum Acara Perdata tersebut pasal 452 ayat (1), kecuali bila dalam kepailitan ini telah diajukan oleh para kreditor penagihan utang-utang seperti yang disebutkan dalam ayat (2) pasal tersebut;
2. semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan,

o

sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

3. uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan;
4. sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam pasal 311 BW untuk menutup beban yang disebut dalam pasal 312 BW;
5. tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan pasal 318 BW.

Dalam masa kepailitan si kreditor fidusia, maka yang berwenang untuk menjual harta kekayaan debitor pailit (kreditor fidusia) adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan kurator, yakni dalam waktu :
 - a. Dalam masa stay (penangguhan eksekusi), dengan alasan untuk kelangsungan usaha debitor (kreditor fidusia), tetapi dengan syarat sebagai berikut :
 - Harta tersebut berada dalam pengawasan kurator, dan
 - Sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditor separatis atau pihak ketiga.

b. Setelah lewat 2 bulan sejak insolvensi (pasal 57 ayat 2 UU Kepailitan).

2. Kewenangan kreditor separatis (dalam hal ini kreditor dari kreditor fidusia), yakni dalam waktu :

a. Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan).

b. Setelah berakhirnya stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi.

c. Selama dua bulan sejak insolvensi (pasal 57 ayat 1 UU Kepailitan).

Perlindungan yang wajar terhadap kreditor separatis harus diberikan oleh kurator sebagaimana diatur dalam pasal 56A ayat 3 UU Kepailitan yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit,

b. hasil penjualan bersih,

c. hak kebendaan pengganti, dan

d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor dengan adanya kepailitan adalah sama (*paritas creditorium*) dan

karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan.

Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat. Dimana pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor pailit, meskipun dalam keadaan biasa (diluar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan tersebut disyaratkan.

Dengan demikian antara harta pailit dengan hak jaminan fidusia berbeda. Dimana pada saat si debitor pailit (kreditor fidusia) telah dinyatakan pailit maka harta kekayaan dari si debitor pailit ini yang masuk dalam *boedel pailit*, sedangkan benda yang telah diletakkan jaminan fidusia tidak termasuk dalam *boedel*

pailit: Dengan adanya putusan kepailitan dari pengadilan yang menjatuhkan kepada debitor pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dimilikinya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berada dibawah penguasaan kurator atau Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus harta kekayaan si pailit.

Benda-benda yang telah dijamin dengan jaminan fidusia tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dijelaskan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian, jika debitor pailit, maka pihak kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya daripada kreditor konkuren yang diambil dari penjualan benda objek fidusia tersebut. Setelah itu, jika ada sisa baru diberikan kepada kreditor lainnya. Tetapi apabila terdapat kekurangan dari benda jaminan fidusia tersebut, kreditor penerima fidusia dapat meminta kekurangannya melalui penjualan harta milik debitor tapi

pembagiannya sama dengan kreditor konkuren (pasal 58 ayat 4 UU Kepailitan).

Akan tetapi pelaksanaan dari kreditor separatis dalam hal ini kreditor penerima fidusia atas eksekusi benda jaminan fidusia dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetap harus tunduk pada peraturan mengenai penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut ditetapkan (pasal 56A ayat 1 UU Kepailitan).

3. Perlindungan Hukum bagi Debitor Fidusia

Dari definisi fidusia yang diberikan oleh UU Fidusia dinyatakan dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium*, artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut.²³

Namun, pengalihan hak kepemilikan ini bersifat terbatas, sehingga perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik. Dengan demikian, kalau kreditor fidusia jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia

²³ Ari Purwadi, *Op. Cit.*, h. 248.

tidak termasuk ke dalam harta kekayaan yang dipailitkan, sehingga kurator kepailitan tidak berhak untuk menuntut benda fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia.

Disamping itu benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sebagai benda jaminan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan perjanjian fidusia bukan menciptakan hak milik tetapi hanya jaminan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 yang mengadili Bank Negara Indonesia melawan Fa. Megaria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditor pemegang fidusia (penerima fidusia) bukan sebagai pemilik sebagaimana dalam jual beli. Ini berarti penyerahan hak milik kepada kreditor dalam fidusia bukanlah penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti halnya dalam jual beli, sehingga kewenangan kreditor hanyalah setaraf dengan kewenangan yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan.

Perjanjian fidusia ini dianggap menimbulkan perjanjian yang bersifat *zakelijk*,²⁴ dimana konsekuensinya manakala kreditor fidusia dinyatakan pailit adalah hak atas benda-

²⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan I, *Op. Cit.*, h. 39.

benda jaminan itu dapat dipertahankan oleh debitor fidusia terhadap pihak ketiga, juga terhadap kurator kepailitan. Kurator kepailitan tidak dapat menarik benda-benda tersebut dari kekuasaan debitor fidusia, selama debitor fidusia tetap memenuhi kewajibannya dengan baik, yakni membayar hutang-hutangnya pada kreditor fidusia. Debitor fidusia masih tetap dapat menguasai bendanya, memakainya dan mempertahankannya terhadap kurator maupun para kreditor dari si kreditor fidusia yang jatuh pailit tersebut. Benda tersebut tidak jatuh dalam *boedel pailit*. Pada saat terjadi kepailitan kreditor fidusia, jika si debitor fidusia melunasi hutang-hutangnya, maka ia akan memperoleh kembali bendanya yang dipakai sebagai jaminan. Jika debitor fidusia pada saat kepailitan tersebut, tidak melunasi hutang-hutangnya maka kurator kepailitan dapat menjual benda jaminan tersebut, kemudian sisanya setelah diperhitungkan dengan hutangnya, dikembalikan kepada debitor fidusia.

Selain itu juga karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bertimbang balik, terhadap perjanjian yang bertimbang balik telah ada pengaturan secara khusus,

dimana dalam pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa:

“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.”

Dari pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan ini nampak bahwa terdapat perlindungan bagi debitor fidusia terhadap kepailitan kreditor fidusia. Dimana debitor fidusia pada saat terdapat putusan pernyataan pailit terhadap kreditor fidusia maka debitor fidusia dapat meminta kepada kurator mengenai kepastian dari kelanjutan dari perjanjian kreditnya dengan perjanjian fidusianya tersebut. Apabila ternyata kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka sebagaimana diatur pasal 36 ayat (2) UU Kepailitan perjanjian tersebut berakhir dan pihak debitor fidusia dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Selain itu juga, perjanjian fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Sebagai

perjanjian *accessoir*, maka jaminan fidusia ini demi hukum hapus bila hutang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia akan hapus. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 UU Fidusia dimana hapusnya jaminan fidusia dikarenakan :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditor); atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus dan dengan sendirinya hak kepemilikan akan kembali kepada debitor fidusia.²⁵

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka kreditor fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 149.



benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adanya ketentuan tersebut berguna untuk memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku.

Dengan demikian maka meskipun kreditor fidusia telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, pihak debitor fidusia tidak perlu khawatir akan benda yang menjadi objek jaminan fidusianya, serta mengenai perjanjian kreditnya. Karena sebenarnya perjanjian penjaminan tersebut hanya sebagai jaminan atas pelunasan utangnya, bukanlah bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada kreditor fidusia. Sehingga debitor fidusia tidak perlu khawatir bahwa benda objek jaminan fidusia tersebut tidak akan masuk dalam *boedel pailitnya* kreditor fidusia. Apabila perjanjian utangnya telah selesai maka dengan sendirinya hak kepemilikan tersebut akan berpindah.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa dengan adanya suatu jaminan atau agunan dalam pemberian suatu hutang atau kredit maka pihak kreditor merasa ada suatu jaminan bahwa debitor akan melunasi hutangnya tersebut. Untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan guna mengatasi benda jaminan tersebut. Lembaga jaminan yang telah ada yaitu lembaga jaminan gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Lembaga jaminan fidusia ini yang merupakan lembaga yang diinginkan oleh para debitor dan kreditor karena merupakan lembaga jaminan yang merupakan pemecahan masalah karena lembaga jaminan yang ada lainnya seperti gadai dan hak tanggungan bagi pelaku usaha yang kecil tidak mungkin pemberian kreditnya tersebut melalui lembaga jaminan selain fidusia karena benda yang dimiliki untuk dijaminan tersebut merupakan benda yang dipakai untuk kelangsungan hidup usahanya. Dengan diundangkannya Undang-Undang No 42 Tahun 1999, maka penggunaan lembaga jaminan fidusia ini menjadi lebih

mempunyai kepastian hukum. Terhadap kreditor fidusia dengan diundangkannya UU Fidusia menjadi lebih terjamin dimana debitor fidusia tidak akan cidera janji dalam melunasi hutangnya tersebut. Dalam UU Fidusia ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga dengan pendaftaran itu akan ada informasi pada masyarakat umum yang memerlukannya mengenai benda tersebut. Walaupun dengan adanya pendaftaran tersebut, tetapi kepemilikan dari benda jaminan fidusia tersebut masih tetap ada pada debitor fidusia. Karena pada hakekatnya tujuan dari pemberian jaminan fidusia ini hanyalah untuk menutup perjanjian penjaminan dan dengan konsekuensinya, walaupun ada penyerahan hak milik itu hanya memberikan kewenangan pada kreditor sebagai pemegang jaminan saja.

- b. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, sehingga keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri. Melainkan harus didahului dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang, Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijaminakan diserahkan oleh debitor kepada kreditor secara

constitutum possessorium, yaitu penyerahan hak milik tetapi keberadaan benda tersebut tetap ada pada debitor. Tetapi pengalihan hak kepemilikan tersebut hanyalah sebagai rekayasa saja. Hak kepemilikan tersebut tidaklah berpindah sebagaimana dalam perjanjian jual beli. Bahwa dalam hal kreditor fidusia dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, maka perlindungan terhadap debitor fidusia ini tetap terlindungi dari pihak ketiga. Karena tujuan dari perjanjian jaminan fidusia ini adalah hanyalah untuk menjamin pelunasan atas utang yang diberikan kepada debitor fidusia. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia ini bukanlah untuk mengalihkan hak kepemilikan dari debitor kepada kreditor. Walaupun dalam hal kepailitan ada wewenang kurator dalam mengeksekusi harta milik debitor(kreditor fidusia) tetapi hak debitor fidusia ini tetap terlindungi.

2. Saran

- a. Dalam jaminan fidusia, kreditor fidusia haruslah pemilik sah benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena dalam tahap penyerahan hak milik dalam

kepercayaan atas benda-benda fidusia dari debitor kepada kreditor maka bagi pihak debitor fidusia haruslah dalam posisinya sebagai pemilik yang sah baik secara hukum maupun fisik atas benda tersebut. Sehingga perlu suatu pernyataan kepemilikan dengan adanya jaminan fidusia. Hal ini supaya kepemilikan ini adalah hal yang sebenarnya. Hal ini sebagai upayaantisipasi timbulnya permasalahan dalam kelangsungan kredit yang dibebani jaminan fidusia nantinya.

- b. Mengingat begitu pentingnya akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kepailitan kreditor fidusia maka sangat diperlukan kesadaran dan itikad baik dari para pihak pengguna fidusia serta pihak yang ada dalam kepailitan kreditor fidusia untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU Fidusia dan UU Kepailitan.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- **Buku**

Fuady, Munir, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hernoko, Agus Yudha, **Diktat Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Isnaeni, Moch., **Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia**, Dharma Muda, Surabaya, 1996.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.

-----, **Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Satrio, J., **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Widjaja, Gunawan dan A. Yani, **Jaminan Fidusia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- **Peraturan Perundang - Undangan**

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).

Undang - Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang - Undang.

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

• **Jurnal dan Majalah Hukum**

Newsletter, Volume IX, No. 13, 1998.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999.

Yuridika, Volume 16, No. 1, Januari 2001.

-----, Volume 16, No. 3, Mei 2001.

-----, Volume 17, No. 3, Mei 2002.